



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

AROZIDUHU ZEBUA, Jenis Kelamin LakiLaki, Umur \pm 29 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 05 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 5 Agustus 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama EVIRIA NDRURU (Alm) secara agama, pada tanggal 11 April 2015 sebagaimana yang diterangkan dalam :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Akta Nikah tertanggal 11 April 2015 Nomor : 003 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Getsemani Padang;

b. Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.2/428/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;

2) Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Istri Pemohon (EVIRIA NDRURU (Alm) telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : LESTY OLYVIA ZEBUA, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2016 di Padang sesuai dengan :

a. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/III/Poskeskel-2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.

b. Surat Keterangan Lahir Nomor tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.1/429/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;

3) Bahwa karena kelalaian dan ketidak tahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Anak pemohon Lahir, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) Bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon dengan (EVIRIA NDRURU (Alm), masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan anak Pemohon kedepan, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

5) Bahwa selanjutnya Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan Kelahirana Anak Pemohon dengan tujuan supaya dikeluarkannya surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst



tetapi pegawai/petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan alasan bahwa Pemohon terlambat melaporkan/ mencatatkan pada kantor catatan sipil pengesahan Kelahiran Anak pemohon tersebut;

6) Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

7) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon supaya Menyatakan Bahwa pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :LESTY OLYVIA ZEBUA, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2016 di Padang sesuai dengan :

a. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/III/Poskeskel-2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.

b. Surat Keterangan Lahir Nomor tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.1/429/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;

8) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Kelahiran Anak Pemohon dengan EVIRIA NDRURU (Alm) tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **LESTY OLYVIA ZEBUA**, yang lahir pada tanggal **10 Maret 2016**;

9) Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan akta perkawinan pemohon tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan pasal 83

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon dating dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Hakim Yang Mulia memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon telah dengan Istri Pemohon bernama EVIRIA NDRURU (Alm) pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :LESTY OLYVIA ZEBUA, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2016 di Padang sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/III/Poskeskel-2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Surat Keterangan Lahir Nomor tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.1/429/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Kelahiran Anak Pemohon dengan EVIRIA NDRURU (Alm) tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Akta Kelahiran AnakPemohon tersebutke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204011108930005, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371012203170002, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Eviria Ndruru Nomor 02/III/Posk/Skel-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Getsemani Padang Nomor 003 pada Hari Sabtu 11 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Evira Ndruru Nomor 474.3/414/ON/VII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Nomor 474.2/428/ON/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Lesty Olyvia Zebua Nomor 474.1/429/ON/VII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Aroziduhu Zebua dengan Eviria Ndruru, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Terima Syukur Zebua**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi adalah saudara sepupu;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Eviria Ndruru;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2015 dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan istrinya Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Lesty Olyvia Zebua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada hari senin tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Pemohon;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kelahiran;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua belum ada dicatatkan di Catatan Sipil Kota Gunungsitoli karena kelalaian dan ketidak tahuan dari Pemohon;
- Bahwa saya tahu sewaktu lahir anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua;
- Bahwa kegunaan pengesahan kelahiran anak pemohon adalah sebagai syarat untuk mengurus surat Kutipan akta kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status anak Pemohon;

2. **Ratakan Laoli**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Eviria Ndruru;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2015 dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan istrinya Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Lesty Olyvia Zebua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada hari senin tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Pemohon;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kelahiran;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua belum ada dicatatkan di Catatan Sipil Kota Gunungsitoli karena kelalaian dan ketidak tahuan dari Pemohon;
- Bahwa saya tahu sewaktu lahir anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua;
- Bahwa kegunaan pengesahan kelahiran anak pemohon adalah sebagai syarat untuk mengurus surat Kutipan akta kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst



persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Terima Syukur Zebua** dan **Ratakan Laoli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 (KTP Pemohon) dan bukti P.2 (Kartu Keluarga Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Onozokho Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan bukti surat P.8 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan istrinya Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2015 dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa istri Pemohon bernama Eviria Ndruru;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan istrinya Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Lesty Olyvia Zebua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2016;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kelahiran;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap";

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Lesty Olyvia Zebua belum ada dicatatkan di Catatan Sipil Kota Gunungsitoli karena kelalaian dan ketidak tahuan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon telah dengan Istri Pemohon bernama EVIRIA NDRURU(Alm) pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : LESTY OLYVIA ZEBUA, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2016 di Padang sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/III/Poskeskel-2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Surat Keterangan Lahir Nomor tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.1/429/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Kelahiran Anak Pemohon dengan EVIRIA NDRURU (Alm) tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022**, oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IKUTI TELAUMBANUA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H



Perincian Biaya :

1	Biaya PNPB	:Rp	30.000.-
.	Biaya proses	:Rp	40.000.-
2	Panggilan	:Rp	100.000.-
.	Redaksi	:Rp	10.000.-
3	Meterai	:Rp	10.000.-
.	Jumlah	:Rp	190.000.-
4	(seratus sembilan puluh ribu rupiah).			
.				
5				
.				

